KEPALA DESA – MEKANISME

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO 2, LD 2015/ NO2, BUPATI KAB. KULON PROGO : 33 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KEPALA DESA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | * Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kewajiban, tugas, wewenang dan hak serta pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur mengenai mekanisme dan keberadaan Kepala Desa * Dasar Hukum peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Proga Nomor 1 Tahun 2015. * Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya |
| Catatan | : | * Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2015. * Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. * Penjelasan : 8 Halaman |